

# LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Novitasari

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

0315926014, [ouvich0323@gmail.com](mailto:ouvich0323@gmail.com)

## Abstrak

Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran dari tahun ketahun semakin berkembang, yang berawal dari sistem barter ke uang barang, dari uang barang beralih ke uang kertas dan uang logam. Saat ini uang sudah dikenal sebagai alat tukar ekonomi yang dikenal semua orang. Namun sistem pembayaran uang kertas dan uang logam kini telah tergantikan dengan bentuk pembayaran yang hanya berupa sehelai uang atau e-money. Hal ini didukung oleh perusahaan-perusahaan dan pusat perbelanjaan baik daring maupun komersil yang menerima transaksi pembayaran menggunakan sistem pembayaran non tunai dikarenakan lebih cepat, aman, nyaman, mudah, dan efisien. Di sisi lain, perkembangan e-commerce yang juga telah mendorong berkembangnya pembayaran dari cash based instruments kini bertambah alat pembayaran baru yang berkembang yaitu non cash based instruments yang bukan berupa uang kertas maupun uang logam melainkan paperless, antara lain e-banking, Paypal, dan sampai merambah ke mata uang virtual currency salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin mendapat pro dan kontra di beberapa negara karena sifatnya yang anonim. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana legalitas Bitcoin sebagai alat transaksi menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimanakah pertanggung jawaban Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran apabila menyelenggarakan Bitcoin sebagai alat transaksi. Penelitian ini memuat jenis penelitian Normatif yaitu berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulannya adalah, Bank Indonesia langsung memberikan peringatan ke pengguna Bitcoin dan memberikan pernyataan bahwa Bitcoin bukan mata uang sah, karena mata uang yang sah untuk transaksi di Indonesia adalah Rupiah, hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata uang, serta Bank Indonesia tidak akan bertanggung jawab dalam setiap masalah yang berkaitan dengan virtual currency dan pertanggung jawaban Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran apabila terbukti menyelenggarakan Bitcoin, akan mendapatkan hukuman berupa sanksi administratif .

Kata Kunci : Legalitas, Bitcoin, Undang-Undang.

## Abstract

Technological developments in the payment system from year to year increasing, originating from a barter system to money stuff, from money stuff switched to paper money and coins. Currently the money is already known as economy exchange tools that are known to everyone. However payment systems paper money and coins have now been replaced with a form of payment is only a money or e-money. This is supported by companies and shopping centers both online as well as a commercial service that accepts payment transactions using the payment system non cash due to the faster, safer, convenient, easy, and efficient. On the other hand, the development of e-commerce has also encouraged the payment of cash based instruments now grow a thriving new means of payment i.e. non cash based instruments which are not in the form of banknotes or coins but rather paperless, including e-banking, Paypal, and get penetrated into virtual currency currency one is Bitcoin. Bitcoin got pros and cons in several countries because of its

anonymous. Based on the background, the outline of the problem is how the legality of Bitcoin transactions as means by law No. 7 of the year 2011 about the currency and how liability service provider payment systems in Bitcoin transactions as a means of organizing. This is a type of research study that is based on a normative legislation and conceptual approach. The conclusion is, Bank Indonesia provides a direct warning to the user Bitcoin and give a statement that Bitcoin is not legitimate currency, because the currency is valid for transactions in Indonesia is the Rupiah, it has been described in article 1 figures (1) and (2) of law No. 7 Year 2011 about currencies, as well as Bank Indonesia will not be responsible in any issues related to virtual currency service provider liability and payment system if proved organizing a Bitcoin, will get a punishment in the form of administrative sanction.

Keywords: Legality, Bitcoin, Act.

## 1. PENDAHULUAN

Pada jaman dahulu, kebutuhan masyarakat terus menerus meningkat. Saat masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidupnya, faktor orang lain sangat diperlukan pada masa itu. Untuk itu, masyarakat mencari orang lain untuk menukarkan hasil usahanya dalam bekerja berupa barang dengan barang lain yang dibutuhkan sehingga terjadilah pertukaran barang yang dinamakan *in natura* atau barter. Barter merupakan bentuk perdagangan "*non currency*" tertua di dunia, yaitu transaksi perdagangan yang merupakan pertukaran antara barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa secara langsung dengan nilai yang dianggap sama atau kira-kira sebanding, tanpa harus menggunakan alat pembayaran seperti uang.

Sistem barter ini merupakan bentuk paling sederhana dari *counter risk* yang merupakan pertukaran barang dengan barang secara langsung tanpa adanya pembayaran dalam bentuk uang. Pertukaran barang ini didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya jaminan pembayaran, baik dalam bentuk garansi maupun lainnya.<sup>1</sup> Namun, agar barter dapat terjadi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Jenis barang yang dibutuhkan satu sama lain sama nilainya;
- 2) Adanya kecocokan jenis barang yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak.
- 3) *Double coincidence of wants* (kebutuhan yang timbul secara bersama-sama).

Dikarenakan kesulitan yang dihadapi dalam dunia perdagangan, masyarakat terdorong untuk mencari inovasi dan menciptakan suatu alat pertukaran yang lebih mudah dan memiliki nilai dalam suatu transaksi atau pembayaran. Dikarenakan hal tersebut pada 800 SM merupakan tahun ditemukannya uang di Indonesia dan masyarakat Indonesia mulai menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan transaksi dalam dunia perdagangan, dunia investasi, maupun dunia ekonomi. Hingga sampai saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat seluruh dunia termasuk Indonesia.<sup>2</sup>

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam transaksi pembayaran untuk pembelian barang dan/atau jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, h. 63.

<sup>2</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, h. 9.

utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.<sup>3</sup> Saat ini uang sudah dikenal sebagai alat tukar ekonomi yang dikenal oleh semua orang. Tidak ada peradaban di berbagai negara ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Sebelum adanya bentuk dan jenis seperti uang logam dan uang kertas, ada bermacam-macam bentuk dan jenis uang di berbagai belahan dunia, contohnya ada yang terbuat dari kulit kerang, gading, tanduk, jagung, garam, koin emas, perak, dan batu berharga. Bentuk dan jenis uang barang tersebut merupakan benda yang memiliki nilai yang tinggi dan suatu benda atau barang yang dibutuhkan oleh semua orang dalam kebutuhan sehari-hari. Dan sekarang ini uang mengalami perubahan setiap tahunnya yaitu berbentuk selebar kertas dan kepingan logam yang dikeluarkan oleh sebuah badan keuangan negara dan memiliki nilai nominal berupa satuan, puluhan, maupun ribuan.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju saat ini, telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang contohnya Indonesia juga memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat, sehingga inovasi-inovasi yang dikeluarkan dan diciptakan oleh masyarakat semakin beragam termasuk bentuk uang yang tidak hanya berhenti disitu saja, maksudnya alat pembayaran sekarang telah mengalami revolusi, salah satunya adalah dalam bidang pembayaran atau bertransaksi. Semakin canggihnya teknologi, sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat sebagai alat transaksi pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai mulai dari selebar *check* hingga yang baru adalah sehelai uang atau *e-money* yang dinilai lebih efektif dan efisien.

Hal ini sangat didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan baik daring maupun komersil di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai yang dikenal cepat, aman, nyaman, mudah dan efisien dalam bertransaksi, dan sistem pembayaran non tunai ini telah dikembangkan oleh pihak bank maupun non bank sebagai lembaga penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi yang ada adalah kegiatan *e-commerce* yang pembayarannya menggunakan *e-money* atau uang elektronik. *E-commerce* atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan/atau jasa yang mengandalkan atau bisa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, telepon seluler atau jaringan komputer lainnya.<sup>5</sup> Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman, mudah, dan rahasia salah satunya *e-money* atau uang elektronik.

Di sisi lain perkembangan *e-commerce* yang juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instruments* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan

---

<sup>3</sup> Iswardono Sardjonopermono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1996, h. 4.

<sup>4</sup> Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency: Panduan Dasar Untuk Pemula*, Kainoe Books, Indramayu, 2017, h. 1.

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik), diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 11.30 wib.

juga *paperless* (tidak berbasis kertas).<sup>6</sup> Mulai dari *e-banking*, *internet banking*, *PayPal*, sampai merambah ke mata uang virtual seperti *Bitcoin*, *Ripple*, *Ethereum*, *Litecoin*, dan lain-lain.

Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat Indonesia semenjak kemunculan salah satu mata uang kripto (*cryptocurrency*), yaitu *Bitcoin* sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman dan merupakan komponen utama dalam teknologi *cryptocurrency*.<sup>7</sup> Sehingga serangkaian kode kriptografi tersebut dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.

Seiring dengan perkembangan mata uang virtual di Indonesia, belum ada pengaturan yang mengatur mengenai legalitas uang virtual, salah satunya *Bitcoin* yang pernah meramaikan dunia ekonomi di Indonesia dengan mengutamakan bertransaksi dengan aman tanpa adanya campur tangan pemerintah, bersifat *anonym*, dan nilai tukar yang sangat tinggi sebesar 90 juta rupiah sebagai alat transaksi serta pertanggung jawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih mendalam terkait kekosongan hukum pada legalitas *Bitcoin* sebagai alat transaksi dan pertanggung jawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Legalitas *Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini mengangkat isu hukum yang merupakan kekosongan hukum dalam undang-undang, antara lain permasalahan mengenai:

1. Bagaimana legalitas *Bitcoin* sebagai alat transaksi menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimana pertanggung jawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran apabila melanggar ketentuan tersebut?

## 3. METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang mengutamakan keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* atau mencari kembali.<sup>8</sup> Pada pernyataan tersebut diatas diberikan, suatu gambaran bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

---

<sup>6</sup> Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, 2008, h. 2.

<sup>7</sup> Dimaz A.W. dan Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta, 2017, h. 8.

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 1.

### 1.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari perpustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media online, jurnal, dan lainnya, yang berhubungan dengan subjek maupun objek permasalahan yang diteliti yakni, pembahasan mengenai legalitas Bitcoin sebagai alat transaksi. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

### 1.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *preskriptif* yaitu, menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang telah diatur dan diregulasi oleh hukum, boleh tidaknya legalitas penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi.

### 1.1.3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian sangat tergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang mata uang Bitcoin, munculnya Bitcoin, proses atau cara memperoleh Bitcoin, dan hukum mengenai mata uang Bitcoin.

#### b. Sumber data

##### 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (BI)
- c) Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- d) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- e) Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan berupa peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

##### 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian antara lain berupa karya ilmiah, buku-buku, dokumen, jurnal, dan publikasi (berita) yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Bitcoin.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Asal Mula Bitcoin

Awal mula perjalanan Bitcoin dimulai dari terciptanya sebuah *Genesis Block*, yakni blok bernomor 0 (nol) yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2009 oleh Satoshi Nakamoto dengan nilai *hash* yang berbentuk nomor seri dengan kombinasi angka dan huruf sebagai berikut: 00000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f. Di dalam *coinbase* blok tersebut, Satoshi menyisipkan suatu kalimat yang merupakan *satire* atau berupa sindiran dalam suatu keadaan, bahwa kegagalan perbankan akan ditanggung oleh para pembayar pajak melalui dana *bailout* yang dikeluarkan pemerintah:

*The Time 03/jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.*<sup>9</sup>

Semua orang pun mempertanyakan siapa itu Satoshi Nakamoto?, Namun sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu siapa pembuat Bitcoin tersebut. Dalam versi samarannya Satoshi Nakamoto adalah pria berumur 37 tahun yang hidup di Jepang. Tetapi nama Satoshi Nakamoto sendiri cukup menarik apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti “Berpikir dengan Jernih untuk Suatu Landasan”. Tetapi ada juga yang menganggap *nickname* Satoshi Nakamoto diciptakan dari akronim 4 perusahaan teknologi terbesar dan populer yaitu “**S**amsung **T**oshiba **N**akamici **M**otorola”.<sup>10</sup> Banyak yang menebak, mencari, dan melakukan penyelidikan mengenai pembuat Bitcoin Satoshi Nakamoto ini, salah satunya perusahaan bernama *Fast Company* yang berusaha menyelidiki siapa Satoshi Nakamoto sebenarnya, dan menemukan suatu kejanggalan yang dapat membawa titik terang tentang dugaan orang di belakang sosok Satoshi Nakamoto. Team *Fast Company* menemukan adanya pendaftaran paten oleh Neal King, Vladimir Oksman, dan Charles Bry mengenai enkripsi pada tanggal 15 Agustus 2008 dan adanya pendaftaran domain Bitcoin.org hanya satu jam setelahnya, padahal Bitcoin belum di keluarkan pada saat itu.<sup>11</sup>

Paten aplikasi yang mereka susun dalam segi teknologi hampir mempunyai kemiripan dengan cara kerja Bitcoin dan begitu juga dengan cara mereka mempresentasikan sebagai sebuah teknologi yang tidak dapat diputar balikkan secara logika komputer, kalimat tersebut ditemukan didalam dokumen paten maupun *draft* Bitcoin. Namun, siapapun tokoh di balik pembuat Bitcoin, tidak ada yang tahu dan belum ada bukti sah yang dapat digunakan untuk menunjuk seseorang atau sekelompok orang sebagai pihak di balik tokoh Satoshi Nakamoto, meskipun Gavin Andresen dan Jon Matonis, dua figur yang pernah berkomunikasi langsung dengan Satoshi Nakamoto meskipun tidak melalui tatap muka, pernah membuat pernyataan bahwa Satoshi Nakamoto dan Craig Wright adalah orang yang sama,<sup>12</sup> hal itu disimpulkan dengan bukti mempunyai latar belakang yang kental dengan dunia riset dan kriptografi, termasuk belasan paten yang diajukannya terkait dengan *blockchain* dan mata uang digital. Hanya saja bukti-bukti elektronik yang diajukan oleh Craig Wright tampak meragukan, dan analisis pakar Bitcoin pun menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut meragukan.

---

<sup>9</sup> Dimaz A.W. dan Oscar Darmawan, Op.Cit., h. 31.

<sup>10</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jasakom, Jakarta, h. 17.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>12</sup> Dimaz A.W. dan Oscar Darmawan, Op. Cit., h. 32.

Sejak itu tahun 2009, Bitcoin mulai di luncurkan dan dikembangkan serta mengalami berbagai perbaikan yang diterapkan berdasarkan saran dan masukan dari para anggota atau komunitas *Cypherpunk*, diantaranya Hal Finney, yang terpukau dengan ide mata uang virtual baru ini.<sup>13</sup> Bitcoin yang semula tidak bernilai, lambat laun mendapatkan tempat di berbagai komunitas sebagai sebuah komoditas virtual yang dijalankan oleh sistem independen. Harga Bitcoin ikut terkerek naik, berhubung semakin banyak pula pengguna yang terlibat. Walaupun Bitcoin bukan satu-satunya *cryptocurrency* yang ada di dunia ini, namun saat ini Bitcoin menjadi mata uang virtual dengan valuasi pasar terbesar di dunia, dengan nilai 1 BTC (Bitcoin) yaitu sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), hal itu bisa dilihat di situs *exchange* yaitu indodax.com yang merupakan situs *exchange* resmi Bitcoin Indonesia, harga 1 BTC tersebut memimpin jauh dibandingkan rival terdekatnya, *Ethereum* yang merupakan salah satu *cryptocurrency* terbesar setelah Bitcoin.

## 4.2 Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin

Setiap barang, benda, maupun lainnya pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan Bitcoin, disaat Bitcoin mulai terkenal dengan mempunyai sifat yang anonim saat bertransaksi, namun dibalik kelebihan Bitcoin tersebut pasti ada kekurangannya, antara lain:

### 4.2.1. Kelebihan Bitcoin

#### a. Nilai Pasar

Nilai pasar ini merupakan nilai atau harga di pangsa pasar *cryptocurrency*, Bitcoin lebih unggul dengan menempati peringkat pertama daftar *cryptocurrency* termahal dan valuasi pasar tertinggi setelah saingannya yaitu *Ethereum* yang berada di peringkat ke dua. Dalam tempo delapan tahun, harga Bitcoin melesat dari yang sebelumnya tidak berharga hingga kini bernilai lebih dari puluhan juta rupiah per BTC. Perjalanan Bitcoin memang tidak mulus karena sering diterpa isu-isu negatif, di antaranya peristiwa Mt.Gox yang menjatuhkan harga Bitcoin.<sup>14</sup> Namun hingga pertengahan tahun ini, harga Bitcoin terus meningkat dan banyak yang memprediksi ketika jumlah Bitcoin mulai berkurang atau langka, harga Bitcoin akan meningkat berkali-kali lipat.

#### b. Rendahnya Biaya Transaksi

Biaya transaksi Bitcoin terbilang sangat terjangkau. Maksudnya nilai biaya pada saat transaksi tidak ditentukan dari jumlah Bitcoin yang ditransaksikan, melainkan dari ukuran transaksi dalam dihitung dalam satuan byte. Biaya transaksi yang standar di Bitcoin yaitu sebesar 10.000 satoshi yang jika dikonversidalam rupiah sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap transaksi. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan biaya transaksi kartu kredit yang dapat mencapai 5% dari total nilai uang yang ditransaksikan.<sup>15</sup>

#### c. Tahan Banting

---

<sup>13</sup> Dimaz A.W. dan Oscar Darmawan, Op. Cit., h. 31.

<sup>14</sup> Dimaz A.W. dan Oscar Darmawan, Op.Cit., h. 118.

<sup>15</sup> Dimaz A.W., *Bitcoin Tingkat Lanjut*, Pusantara, Medan, 2016, h.15.

Salah satu alasan Bitcoin tetap bertahan hingga saat ini adalah ketahanan (*robustness*) terhadap berbagai tantangan. Para pengembang Bitcoin Core mulai dari Satoshi hingga Van Der Laan menghindari perubahan radikal terhadap protokol Bitcoin, menghapus banyak OpCode yang sekiranya dapat mengganggu kinerja sistem, dan melakukan banyak pengujian sebelum versi baru dirilis ke publik. Bitcoin dikenal sebagai *cryptocurrency* yang tidak memiliki banyak fitur jika dibandingkan dengan saingannya yaitu *Ethereum* yang mendukung sistem *smart contract*, maksudnya memberikan programmer keleluasaan untuk membuat aplikasi secara bebas, namun ancaman keamanan terus menghantui *script* yang tidak dianalisis dengan baik.<sup>16</sup>

d. Jangkauan Transaksi

Jangkauan sistem transaksi bitcoin dapat menjangkau tempat di seluruh dunia dimanapun itu selama masih terhubung dengan internet, sehingga transaksi nasional maupun internasional dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan bitcoin. Untuk dapat menggunakan sistem bitcoin, pengguna perlu membuat *bitcoin wallet* dan mulai mengisi *wallet* tersebut dengan bitcoin. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan kartu kredit, layanan perbankan, dan bahkan Paypal dimana pengguna harus melakukan registrasi dan verifikasi identitas untuk mulai memanfaatkan sistem keuangan yang disediakan.<sup>17</sup>

#### 4.2.2. Kekurangan Bitcoin

a. Masalah Privasi

Bitcoin didesain oleh Satoshi Nakamoto dengan model privasi dimana transaksi yang dilakukan dan alamat yang dilakukan oleh seorang pengguna yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan identitas asli pemiliknya. Semua orang dapat bergabung ke dalam sistem bitcoin, mulai dari pemula hingga ke perintis tanpa harus mendaftar terlebih dahulu, sebab tidak ada organisasi pengendali atau *server* pusat di dalam sistem bitcoin yang mengendalikan pengguna maupun transaksi yang terjadi di dalam sistem. Meskipun transaksi-transaksi tersebut dapat dilihat melalui ID pengguna oleh semua orang, namun identitas yang terkait dengan transaksi tetap tersembunyi. Sehingga hal inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang cenderung menyebut bitcoin sebagai *pseudo-anonym* atau anonimitas semu.

b. Gambaran Buruk Bitcoin dalam Kriminalitas dan Ransomware

Sebagai *cryptocurrency* yang memiliki sifat mata uang anonim, bitcoin tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran transaksi sehari-hari, namun juga sebagai metode pembayaran bagi pengguna yang tidak ingin terlacak oleh pemerintah maupun penegak hukum. Sehingga sifat atau karakteristik bitcoin yang anonim tersebut rawan digunakan terhadap transaksi-transaksi ilegal diantaranya terorisme, pencucian uang, dan narkoba dalam situs *dark web* atau *silk road*. Demikian pula halnya dengan ransomware yang makin marak belakangan ini. Ransomware adalah *malware* atau perangkat lunak yang mencuri dokumen-dokumen elektronik milik korban dengan cara melakukan enkripsi atas dokumen-dokumen tersebut dan membuang dokumen aslinya. Satu-satunya cara bagi pemilik dokumen agar dapat mendekripsikan dokumen tersebut adalah dengan membayar sejumlah yang diminta oleh ransomware untuk mendapatkan kunci dekripsinya.

---

<sup>16</sup> Dimaz A.W. dan Oscar Darmawan, Op.Cit., h. 119.

<sup>17</sup> Dimaz A.W., Op.Cit., h.16.



Sehingga para penjahat *cyber* memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh bitcoin untuk menghindari dari kejaran penegak hukum dan mendapatkan bayaran atas kejahatan yang dilakukannya.<sup>18</sup>

#### c. Ketiadaan Inflasi

Sistem bitcoin sendiri tidak menganal inflasi, dikarenakan nilai per bitcoinnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sekilas terlihat bagus, namun para ahli keuangan di seluruh dunia menentang pendapat ini. Karena tanpa adanya inflasi, maka ekonomi di seluruh dunia akan melambat karena semua orang nantinya akan memilih untuk tidak membelanjakan uangnya dan akan menunda sampai nilai uang tersebut meningkat lagi. Hal ini cukup berbeda dengan sistem keuangan tradisional, dimana inflasi dalam batas tertentu akan membuat orang lebih memilih membelanjakan uangnya ketimbang menyimpan uang dan menunda belanja, sebab inflasi akan membuat nilai uang hari ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang besok atau setahun hingga puluhan tahun kemudian. Sistem bitcoin yang dengan melakukan pembatasan jumlah total bitcoin yang dapat beredar yaitu sejumlah 21 juta bitcoin. Satu-satunya cara untuk mencetak bitcoin baru adalah melalui proses penambangan (*mining*). Bitcoin baru tersebut akan dihadiahkan pada penambang yang berhasil menciptakan sebuah blok baru yang dapat ditambahkan ke *blockchain*. *Reward* bitcoin baru tersebut berjumlah 50 BTC yang berlaku sejak tahun 2009, dan kebijakan pemotongan *reward* tersebut berlaku setiap sekitar 4 tahun sekali atau setiap 210.000 blok yang ditambang. Pemotongan *reward* tersebut akan terus terjadi hingga nanti tahun 2140 tidak akan ada lagi *reward* bitcoin yang diberikan pada penambang.<sup>19</sup>

#### d. Konsumsi Energi

Bitcoin dikenal memiliki sistem yang tidak ramah lingkungan karena konsumsi energi yang sangat besar oleh instalasi pertambangan bitcoin di seluruh dunia. Kegiatan penambangan bitcoin merupakan aktivitas yang membutuhkan banyak energi listrik untuk menyalakan ribuan bahkan jutaan peralatan elektronik untuk melakukan kalkulasi matematis. Energi listrik juga digunakan untuk menghidupkan mesin pendingin ruangan untuk menjaga agar peralatan elektronik tersebut dapat digunakan dalam waktu yang lama. Inefisiensi energi ini menyebabkan timbulnya banyak kritik dari beberapa pihak, salah satunya oleh Ben Laurie yang merupakan direktur *Apache Software Foundation*. Daripada menghabiskan energi yang besar, Laurie mengusulkan mekanisme penerbitan koin baru dengan cara acak kepada anggota-anggota yang bergabung dalam jaringan maupun komunitas bitcoin.

### 4.3. Regulasi Bitcoin di Berbagai Negara

Hampir setiap negara bereaksi terhadap mata uang digital Bitcoin ini, yang penggunaannya semakin meluas dan semakin banyak. Reaksi tersebut bisa sangat berbeda entah itu pro maupun kontra antara satu negara dengan negara lainnya.

#### 4.3.1. Amerika Serikat

---

<sup>18</sup> Dimaz A.W. dan Oscar Darmawan, Op.Cit., h. 117.

<sup>19</sup> Dimaz A.W. dan Oscar Darmawan, Loc.Cit.

Pada tahun 2013, Bitcoin mulai masuk dan mendapatkan perlakuan serta tanggapan yang berbeda di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, hal itu tergantung pada organisasi dan negara bagian yang mendukung mata uang digital tersebut. Salah satu contohnya adalah Departemen Keuangan dan Pengadilan Negeri Texas mengakui Bitcoin sebagai salah satu mata uang, sementara itu *Internal Revenue Service* (IRS) atau lembaga pajak Amerika Serikat memperlakukan Bitcoin sebagai sebuah properti atau barang yang dapat dikenai pajak, layaknya barang-barang mewah. Selain Bitcoin, hasil dari penambangan Bitcoin dikenakan pajak oleh *Internal Revenue Service*. *Internal Revenue Service* memperlakukan Bitcoin seperti halnya investasi properti, di mana keuntungan yang diperoleh diperlakukan seperti penjualan saham dan reksadana yang harus di laporkan dalam *Form 8949* yaitu formulir penjualan dan disposisi lainnya aset modal.

Pada tahun 2016, *Internal Revenue Service* harus bertarung di pengadilan melawan *Coinbase* (sebuah perusahaan operator pasar Bitcoin terbesar di Amerika Serikat) untuk mendapatkan data-data transaksi Bitcoin beserta informasi identitas pelanggan maupun pengguna Bitcoin. Akan tetapi, *Coinbase* tetap dalam pendirian mereka dengan melindungi privasi para pengguna Bitcoin tersebut, sesuai dengan apa yang membuat Bitcoin itu menjadi terkenal yaitu bersifat anonim. Sedangkan salah satu tokoh terkenal di bidang keuangan, Ben Bernanke, *Chairman* dari Bank Sentral Amerika Serikat pada bulan November 2013 berkomentar bahwa beliau tidak akan membuat aturan untuk mengatur Bitcoin tetapi akan mememantau perkembangannya. Pernyataan tersebut berarti memberikan legitimasi atas keberadaan Bitcoin di Amerika Serikat. Bahkan di kesempatan yang berbeda Ben Bernanke ikut memberikan berita baik dengan mengatakan secara tidak langsung bahwa Bitcoin “Memiliki Prospek Jangka Panjang”. Sebuah *statement* dari pemimpin Badan Keuangan Amerika Serikat yang menjadi pegangan yang sangat penting bagi pengguna Bitcoin. Selain dari itu dukungan juga timbul dari Kementerian Kehakiman Amerika Serikat yang mengatakan Bitcoin bukanlah sesuatu yang ilegal dan bahkan dapat menjadi suatu alat pertukaran.

Perbedaan regulasi terkait *cryptocurrency* juga terjadi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Sebagai contoh, Negara Bagian New York melalui Departemen Layanan Keuangan (*New York Department of Financial Service*) menerbitkan *BitLicense*, yakni sebuah lisensi bisnis bagi entitas yang beraktivitas bisnis terkait *cryptocurrency* di negara bagian tersebut, tanpa adanya masa tenggang atau pengecualian *de minimis*. *BitLicense* merupakan satu-satunya regulasi yang mengatur legalitas usaha terkait *cryptocurrency*. Namun demikian, hanya ada 3 *BitLicense* yang pernah diterbitkan, yakni kepada *Circle*, *Ripple*, dan *Coinbase* yang mendapatkan lisensi tersebut pada Januari 2017 sebab regulasi tersebut tidak mengatur aktivitas pengembangan software terkait *cryptocurrency* dan aktivitas *cryptocurrency* baik untuk perdagangan maupun investasi.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, adanya *BitLicense* justru membuat setidaknya 10 perusahaan Bitcoin hengkang dari New York. Negara bagian lainnya seperti New Mexico, South California, dan Montana tidak menerbitkan aturan apapun terkait Bitcoin.

#### **4.3.2. China atau Rakyat Republik Tiongkok**

Pasar Bitcoin di negara China atau Tiongkok merupakan pasar terpenting sebab diperkirakan dapat mempengaruhi harga Bitcoin di seluruh dunia dengan basis pengguna yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 120.

besar meskipun tidak menggunakan Bitcoin untuk keperluan belanja kebutuhan sehari-hari dan perkembangan yang sangat cepat dengan disambut luar biasa sekali oleh warga negaranya. Investasi miliaran dollar dilakukan sebagian besar oleh pebisnis China. Dengan investasi miliaran dollar tersebut harga Bitcoin melonjak tajam hingga 7.588 yuan atau setara dengan 15 juta rupiah per Bitcoin di BTCChina (*exchanger* terbesar Bitcoin di China).

Menanggapi trend investasi model baru ini pemerintah China mengeluarkan berbagai peraturan untuk mencegah terlalu banyaknya uang yuan mengalir ke Bitcoin. Perbankan di China tidak lagi diperbolehkan berhubungan dengan segala jenis transaksi Bitcoin tetapi setiap individu diperbolehkan melakukan trading dengan menanggung risikonya sendiri sebagai sebuah komoditas. Namun, regulasi di China turut menjadi faktor penting dalam pengaruh pasar Bitcoin tersebut. Sebagai contoh, pada 9 Februari 2017 bank sentral China menyatakan pengetatan regulasi terhadap pasar Bitcoin agar mengikuti standar AML (*Anti Money Laundering*) dan KYC (*Know Your Custome Principles*), yaitu prinsip yang diterapkan oleh semua bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah.<sup>21</sup> Regulasi tersebut membuat dua pasar Bitcoin terbesar di negara tersebut tutup sementara agar dapat memenuhi regulasi yang baru dikeluarkan oleh China tersebut. Akibatnya harga Bitcoin di pasar global setiap negara turun sekitar 50% setelah peraturan tersebut diumumkan. Aturan menghilangkan perdagangan tanpa ongkos yang diberikan oleh pemerintah China juga menurunkan volume perdagangan Bitcoin di negara tersebut secara signifikan, sebab pasar-pasar yang menerima pembayaran atau transaksi Bitcoin mulai menarik biaya untuk setiap transaksi perdagangan Bitcoin yang terjadi di dalam platform mereka.

Banyak pihak yang mentertawakan dan merasa Bitcoin akan jatuh kembali ke level \$200 seperti sebelum penduduk China mengikuti trend Bitcoin atau bahkan jauh lebih rendah lagi. Tetapi ternyata apa yang terjadi jauh diluar dari ekspektasi setiap pengguna Bitcoin. Bitcoin justru mampu bertahan di level \$500 dan secara perlahan tapi pasti terus terus merangkak hingga level \$700 kembali. Hingga saat ini Bitcoin telah mencapai level \$1000 kembali di Mount Gox (Bitcoin Exchanger di USA) pada bulan Januari 2014. Suatu pergerakan harga komoditas yang sangat luar biasa. Di dalam sejarah manusia belum pernah ada komoditas “trend” ataupun alat pertukaran “buatan” yang mampu melakukan rebound setelah mengalami kejatuhan nilai lebih dari 50% selama tiga kali (tahun 2012 awal, tahun 2013 awal, tahun 2013 akhir). Hal ini jugalah yang menjadikan Bitcoin semakin dipercaya para investor memiliki masa depan yang luar biasa dan solid sebagai “emas digital”.

#### 4.3.3. Jepang

Jepang membuat langkah yang mengejutkan dengan mengakui Bitcoin sebagai mata uang per 1 April 2017. Jepang mengamandemen undang-undang mengenai layanan pembayaran yang berlaku di Jepang setelah pengakuan Bitcoin sebagai mata uang tersebut. Undang-undang Layanan Pembayaran (*Payment Service Act*) yang merupakan bagian dari Undang-Undang Perbankan (*Banking Act*) diubah untuk memungkinkan mata uang digital (*cryptocurrency*) dapat digunakan sebagai pemabayaran yang legal. Dengan demikian, Bitcoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut, bersanding dengan mata uang fiat negara tersebut, Yen. Aturan tersebut juga menyebutkan aturan AML (*Anti Money Laundering*) dan KYC (*Know*

---

<sup>21</sup> <https://cointelegraph.com/news/with-china-tightening-regulations-crypto-related-ads-reportedly-gone-from-local-websites>, diakses pada tanggal 28 Juni 2018, pukul 18.23 wib.

*Your Customer Principles*) yang ketat disertai dengan audit tahunan kepada para penyedia jasa pertukaran mata uang virtual. Pengakuan ini dianggap sebagai momentum yang penting bagi peningkatan jumlah adopsi *cryptocurrency* di dunia, yang diharapkan diikuti pula dengan peningkatan harga *cryptocurrency* di pasaran.

Peningkatan harga *cryptocurrency* dipasaran khususnya Bitcoin langsung mengalami kenaikan menjadi \$7000. Selain itu, Bitcoin yang berasal dari Jepang langsung menguasai 60% pasar Bitcoin global hanya dalam beberapa hari. Tonggak penting lainnya mengenai *cryptocurrency* di Jepang adalah saat Badan yang menangani regulasi keuangan di Jepang, yaitu FSA menyetujui beroperasinya 11 bursa *cryptocurrency* secara resmi pada bulan September 2017. Pada saat yang sama ada 17 mata uang digital yang disetujui perdagangannya melalui bursa-bursa tersebut, yaitu Bitcoin, Ether, Ripple, Litecoin, Monacoin, dan beberapa *cryptocurrency* lainnya.

Meskipun aturan ini memberikan peluang baru bagi para pelaku ekonomi, namun masih diperlukan petunjuk untuk pelaporan kepemilikan mata uang ini dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk itulah *Accounting Standart Board of Japan* (ASP) mulai bekerja untuk menerbitkan standar akuntansi untuk *cryptocurrency* yang diharapkan dapat selesai dalam waktu 6 bulan ke depan. Aturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan *cryptocurrency* di negara tersebut hingga mencapai US\$ 9 miliar pada tahun 2020, meningkat berkali-kali lipat dibandingkan kondisi saat ini dengan US\$ 1.7 miliar yang beredar di Jepang.

#### **4.3.4. Indonesia**

Perkembangan Bitcoin di Indonesia sendiri masih belum didukung oleh regulasi yang memadai. Namun Bank Indonesia (BI) dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menjelaskan bahwa yang dimaksud *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara menambang (*mining*), pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai alat transaksi maka mata uang digital Bitcoin bukanlah merupakan alat pembayaran yang sah. Hal tersebut dapat diperjelas dalam pengertian uang:

“Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

Selain alat transaksi yang sah, hal itu semakin diperjelas lagi pada Bab V Penggunaan Rupiah Pasal 21 ayat (1), yaitu Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi pengguna atau konsumen yang tidak menggunakan mata uang sah Indonesia salah satunya mata uang currency yaitu Rupiah dalam bertransaksi maka dapat dikenakan Pasal 33 yang menjelaskan setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  - c. transaksi keuangan lainnya,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Terkait dengan Bitcoin, Bank Indonesia pun mengeluarkan pers sebagai peringatan bagi pengguna mata uang digital Bitcoin antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16/6/DKom yang menjelaskan sebagai berikut:

No: 16/ 6 /DKom

Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

Jakarta, 6 Februari 2014

Departemen Komunikasi

Peter Jacobs

Direktur

3.4 PBI nomor 16/6/Dkom

Sehingga Bank Indonesia (BI) memerintahkan, bagi pengguna Bitcoin diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi atau pembayaran dengan menggunakan Bitcoin maupun *virtual currency* lainnya, sebab pemerintah tidak menjamin Bitcoin dan *virtual currency* lainnya atas segala resiko yang terjadi. Pernyataan resmi dari Bank Indonesia tersebut menjelaskan dua hal, bahwa:

1. Bitcoin di Indonesia tidak dianggap sebagai mata uang dan mengingatkan transaksi di Indonesia harus menggunakan Rupiah
2. Peredaran Bitcoin pada dasarnya tidak dilarang tetapi resiko peredaran menjadi tanggung jawab masing-masing individu.

Menurut Oscar Darmawan selaku CEO Bitcoin Indonesia, kedua hal tersebut memberikan angin segar kepada komunitas Bitcoin di Indonesia dan sebagai landasan "legalitas" dari peredaran Bitcoin. Pernyataan tersebut juga mendasari perkembangan Bitcoin di Indonesia sebagai "emas digital" atau komoditas daripada sebagai mata uang.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Oscar Darmawan, Op.Cit., h. 26.

#### 4.4. PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN

Selain siaran pers oleh Bank Indonesia yang menyuruh pengguna Bitcoin berhati-hati dan terdapat larangan dalam bertransaksi menggunakan *virtual currency* tersebut, Bank Indonesia (BI) juga menyinggung penggunaan *virtual currency* atau mata uang virtual dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang utamanya mengatur tentang industri teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*). Di dalam aturan tersebut disebutkan dalam Bab VIII Larangan Pasal 34 bahwa:

“Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

- e. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*...”;

yang kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 34 huruf a sebagai berikut:

“Yang di maksud “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.”

Sebagai salah satu anggota keluarga besar *virtual currency*, Bitcoin disebut secara jelas dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, di mana transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) tidak boleh di proses dengan menggunakan Bitcoin. Tentang Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 lebih lanjut dijelaskan dalam dokumen Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016. Dalam poin nomor 10 tertulis sebagai berikut:

“... 10. Apakah BI melarang penggunaan *virtual currency*?

Bank Indonesia (BI) tidak melarang penggunaan *virtual currency*, tetapi melarang PJSP yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI) untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. *Virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan Bank Indonesia (BI) tidak bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari penggunaan *virtual currency* oleh masyarakat.”

Penjelasan Bank Indonesia (BI) di atas menegaskan bahwa meskipun Bitcoin dan *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun penggunaan *virtual currency* oleh masyarakat di dalam wilayah Indonesia sama sekali tidak dilarang oleh Bank Indonesia (BI). Yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Tentang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Bank Indonesia (BI) telah tegas melarang pemrosesan *cryptocurrency* oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Namun bagi pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak ada ketentuan yang melarang penggunaan *virtual currency* salah satunya Bitcoin.

Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang berupa sanksi administratif bersifat:

- a. teguran;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau

- d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa *Bitcoin* bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal serupa juga dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo bahwa *Bitcoin* itu bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Atas dasar itu, Bank Indonesia meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya transaksi *Bitcoin* di Indonesia. Terlebih lagi, penggunaan transaksi *Bitcoin* terbilang mudah lantaran melalui dunia maya dan menggunakan internet seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dari permasalahan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjalanan Bitcoin dimulai dari terciptanya *Genesis Block*, yakni blok bernomor 0 yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto dengan nilai hash yang berbentuk nomor seri dengan kombinasi angka dan huruf sebagai berikut: 000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f. Di dalam *coinbase* blok tersebut, Satoshi menyisipkan kalimat yang merupakan *satire* atau berupa sindiran dalam suatu keadaan, bahwa kegagalan perbankan akan ditanggung oleh para pembayar pajak melalui dana *bailout* yang dikeluarkan pemerintah: *The Time 03/jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks*. Banyak yang menebak dan melakukan penyelidikan mengenai pembuat Bitcoin Satoshi Nakamoto ini, salah satunya perusahaan bernama *Fast Company* yang berusaha menyelidiki siapa Satoshi Nakamoto sebenarnya, dan menemukan suatu kejanggalan yang dapat membawa titik terang tentang dugaan orang dibelakang sosok Satoshi Nakamoto. Nama Satoshi Nakamoto sendiri cukup menarik apabila diterjemahkan berarti "Berpikir dengan Jernih untuk Suatu Landasan". Tetapi ada juga yang menganggap *nickname* Satoshi Nakamoto diciptakan dari akronim 4 perusahaan teknologi terbesar dan populer yaitu "**S**amsung **T**oshiba **N**akamici **M**otorola". Namun, siapapun tokoh di balik pembuat Bitcoin, tidak ada yang tahu dan belum ada bukti sah yang dapat digunakan untuk menunjuk seseorang atau sekelompok orang sebagai pihak di balik tokoh Satoshi Nakamoto, meskipun Gavin Andresen dan Jon Matonis, dua figur yang pernah berkomunikasi langsung dengan Satoshi Nakamoto meskipun tidak melalui tatap muka, pernah membuat pernyataan bahwa Satoshi Nakamoto dan Craig Wright adalah orang yang sama.
2. Bitcoin merupakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital dan merupakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* dan *open source* yang berarti Bitcoin berjalan tanpa mempunyai server pusat, sehingga server Bitcoin bersifat desentralisasi dan terdistribusi, yang dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna di berbagai negara yang terhubung dalam jaringan tanpa ada otoritas sentral (pemerintah) ataupun perantara. Sistem Bitcoin sendiri pada awal pembuatannya di tahun 2009 diprogram agar untuk setiap 10 menit rata-rata hanya mengeluarkan 50 BTC di seluruh dunia dan jumlah ini akan terus menurun menjadi setengahnya setiap 4 tahun. Pada tahun 2013, Bitcoin hanya mengeluarkan 25 BTC baru

untuk setiap 10 menitnya dan pada tahun 2016, Bitcoin hanya mengeluarkan 12.5 BTC baru untuk setiap sepuluh menitnya. Pada puncaknya jumlah Bitcoin yang akan dikeluarkan oleh sistem hanya berjumlah maksimalnya 21 juta Bitcoin yang akan terjadi pada tahun 2140. Pada awal tahun 2014 ini kurang lebih bitcoin yang telah beredar adalah 12,2 juta saja. Ini juga yang menjadi landasan kenapa Bitcoin harganya cenderung naik dari waktu ke waktu. Semua orang dapat memproses transaksi dengan hanya menggunakan kekuatan penghitungan perangkat keras khusus dalam bentuk formula dan algoritma matematika dan akan mendapatkan hadiah dalam bentuk Bitcoin untuk layanan ini yang disebut dengan "penambangan" (*minning*). Cara mendapatkan Bitcoin cukup mudah dan sulit untuk didapatkan, yaitu dengan beli Bitcoin lewat penukaran Bitcoin dengan seseorang yang menginginkan Bitcoin seperti memperjualbelikan dengan harga yang sudah disepakati oleh kedua pihak atau bisa mendapatkan Bitcoin melalui cara menambang (*minning*) yang kompetitif dengan menyelesaikan formula-formula maupun algoritma matematika yang sulit dan tidak sederhana yang sudah dibuat oleh server Bitcoin itu sendiri. Meskipun masih mungkin untuk menemukan individu atau pengguna yang berniat menjual Bitcoin untuk ditukar dengan pembayaran kartu kredit ataupun *PayPal*, akan tetapi sebagian besar transaksi tidak mengizinkan pembayaran melalui metode-metode tersebut. Hal ini dikarenakan kasus-kasus di mana seseorang membeli Bitcoin menggunakan *PayPal*, lalu membatalkan separuh transaksi mereka, dan kasus seperti ini biasanya disebut "*chargeback*".

3. Di beberapa negara, bitcoin masih penuh pro dan kontra salah satunya Indonesia. Di Indonesia, bitcoin tidak diakui menjadi mata uang sebagai pengganti Rupiah, yaitu mata uang asli Indonesia. Hal ini didasari dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Selain menolak keberadaan bitcoin, hal itu semakin diperjelas lagi pada Bab V Penggunaan Rupiah pada Pasal 21 ayat (1), yaitu Rupiah wajib digunakan dalam:
  - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  - c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi pengguna atau konsumen yang tidak menggunakan mata uang sah Indonesia yaitu Rupiah dalam bertransaksi maka dapat dikenakan Pasal 33 yang menjelaskan setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  - c. transaksi keuangan lainnya,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



Terkait dengan Bitcoin, Bank Indonesia pun menegaskan dengan mengeluarkan pers sebagai peringatan bagi pengguna mata uang digital Bitcoin antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16/6/DKkom menjelaskan bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dan masyarakat dihimbau berhati-hati dalam kepemilikan atau penggunaan bitcoin dan *virtual currency* lainnya.

4. Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dalam Bab VIII Larangan Pasal 34 bahwa:

“Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

- a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*...”;

Sebagai salah satu anggota keluarga besar *virtual currency*, Bitcoin disebut secara jelas dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, di mana transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) tidak boleh di proses dengan menggunakan Bitcoin. Tentang Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 lebih lanjut dijelaskan dalam dokumen Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016. Dalam poin nomor 10 tertulis sebagai berikut:

“... 10. Apakah BI melarang penggunaan *virtual currency*?

Bank Indonesia (BI) tidak melarang penggunaan *virtual currency*, tetapi melarang PJSP yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI) untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. *Virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan Bank Indonesia (BI) tidak bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari penggunaan *virtual currency* oleh masyarakat.”

## 6. SARAN

Penelitian ini membahas semua permasalahan dan menjelaskan serta memberi kesimpulan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi, maka dalam kesempatan ini, akan memberikan saran terhadap pengguna atau pemilik Bitcoin dan Pemerintah sebagai berikut:

1. Bahwa Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi karena bertentangan dengan undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan berbagai peraturan Bank Indonesia, sehingga penggunaan bitcoin perlu dihindari karena memiliki resiko terkena sanksi pidana baik kurungan maupun denda. Dalam hal tersebut, pemerintah seharusnya berperan penting untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengguna dan komunitas bitcoin mengenai undang-undang yang terkait dengan bitcoin salah satunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 16/6/Dkom.
2. Masyarakat dalam hal ini harus menghindari penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi jual beli, karena bitcoin merupakan benda bergerak tidak berwujud, sehingga ketika bitcoin di perjualbelikan dengan barang contohnya telepon seluler, maka peristiwa tersebut belum bisa disebut jual beli melainkan barter. Karena jual beli merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar dengan harga yang telah dijanjikan.

3. Bahwa pemerintah perlu membuat peraturan mengenai bitcoin dengan dua pengaturan hukum bitcoin sebagai *e-currency* dan e-komoditas. Karena apabila diatur sedemikian rupa maka ada kemungkinan dapat menambah penghasilan Indonesia dengan memberi pajak terhadap setiap transaksi bitcoin dan menginvestasikan bitcoin sebagai komoditas jangka panjang layaknya emas.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.

Iswardono Sardjonopermono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1996.

Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency: Panduan Dasar Untuk Pemula*, Kainoe Books, Indramayu, 2017.

Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, 2008.

Dimaz A.W. dan Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta, 2017.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jasakom, Jakarta, 2014.